



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839

<https://bpkad.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Standar Pelayanan Penerbitan NPWPD

No. SK : 36.1

Persyaratan

1. Memiliki Usaha
2. Mengisi Formulir Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendaftarkan dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan ke WP untuk dilengkapi, jika sudah lengkap berkas diregistrasi oleh petugas pelayanan.
3. Petugas meneliti berkas, jika lengkap diteruskan ke Subid Pendataan dan Pendaftaran untuk dilakukan penelitian/pemeriksaan keakuratan data dan berkas persyaratan.
4. Kasubbid menerbitkan Form NPWPD dan Surat Keputusan tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah kemudian memparafnya.
5. SK Pengukuhan Wajib Pajak Daerah dan Form NPWPD diteruskan ke Kepala Bidang untuk diparaf kemudian ditandatangani oleh Kepala Badan.
6. Petugas menyerahkan NPWPD dan SK Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah
2. NPWPD

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839

<https://bpkad.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

- > Email : bpkpd.natuna@gmail.com
- > Facebook : [bpkpd Kabupaten Natuna](#)
- > Website : www.bpkad.natunakab.go.id

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jin. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Ranai - Natuna Kepulauan Riau.